

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik dua negara besar, yaitu Amerika Serikat (AS) dan China, selalu mengalami ketegangan sekaligus menjalin kerjasama dalam berbagai sektor. Namun, seiring dengan kemajuan ekonomi, teknologi, militer, serta pertahanan China yang begitu fantastis membuat AS menjadikan China sebagai ancaman yang mengancam keamanan di dunia. AS khawatir hal tersebut akan menggantikan posisinya sebagai negara hegemon.¹ Seperti yang diketahui saat ini bahwa China merupakan negara dengan kekuatan ekonomi yang baik, sehingga menjadi negara yang maju dan dominan bukan hanya di kawasan Asia tetapi juga di kawasan-kawasan lain, namun pada kenyataannya China masih memiliki banyak permasalahan internal yang dapat menghambat pertumbuhan dari negara china tersebut, sehingga menarik perhatian dunia khususnya AS. Salah satu permasalahan internal yang sedang dialami China yaitu terjadinya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap beberapa suku atau etnis yang

¹ Ian Montratama dan Yanyan Mochamad Yani, 2017, *Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomasi Indonesia Malaysia, Cina dan AS*, Journal of International Studies, Vol.2 No.1 (November 2017)

berada di Xinjiang, yang kemudian menjadi salah satu isu diskriminasi serta kejahatan genosida terbesar di dunia saat ini.²

Pemerintah AS memperkirakan sejak April 2017, pihak berwenang telah menahan lebih dari satu juta warga etnis Kazakh, Hui, dan beberapa warga kristen serta etnis yang paling banyak mengalami diskriminasi oleh pemerintah China yaitu etnis Uighur yang sebagian besar beragama islam ditahan dalam kamp-kamp di wilayah Xinjiang, yang disebut pemerintah China sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan istilah lain menurut organisasi dan peneliti internasional adalah kamp pendidikan ulang, kamp interniran, atau kamp penahanan. Diketahui upaya pendidikan ulang yang dilakukan pemerintah China tersebut dimulai sejak 2014 dan diperluas secara drastis pada 2017. Kemudian pada 2018 terdapat 39 kamp dengan luas kira-kira 140 lapangan sepak bola yang tersebar di wilayah Xinjiang.³ Laporan tahun 2022 dari HAM PBB berdasarkan wawancara dengan puluhan orang tahanan dalam kamp-kamp tersebut mereka menyatakan mengalami penyiksaan, kerja paksa, dan penganiayaan seksual. Banyak orang-orang yang ditahan dalam kamp-kamp tersebut meninggal karena luka-luka yang diderita selama interogasi, pengabaian medis, serta penyiksaan, karena dianggap oleh pemerintah China dengan alasan menganut paham ekstrimis dan separatis dalam beragama, dan mereka memandang kamp-kamp tersebut sebagai cara untuk menghilangkan ancaman terhadap integrasi wilayah, pemerintah dan penduduk

² Berliana, 2022, *Analisis Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam Menangani Isu Pelanggaran Ham Etnis Muslim Uighur di Xinjiang pada Tahun 2018-2022*

³ Lindsay Maizland, *China's Repression of Uyghurs in Xinjiang*, diakses dalam <https://www.cfr.org/backgrounder/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights> (25/3/2023, 3:46 WIB)

China. Beberapa kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah orang yang ditahan di kamp interniran mencapai 3,5 juta orang.⁴

Berdasarkan media AS, yaitu *The New York Times*, juga memberitakan tentang apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam kamp-kamp tersebut digunakan oleh pemerintah China sebagai tempat pencucian otak terhadap masyarakat Xinjiang, khususnya yang paling banyak dialami oleh etnis Uighur.⁵ Etnis Uighur merupakan etnis atau kelompok yang mayoritasnya adalah muslim, keturunan Turki sehingga memiliki ciri fisik yang cukup berbeda dengan masyarakat asli China. Dan suku ini menjadi suku mayoritas di wilayah Xinjiang, China. Pada tahun 1955, Xinjiang diakui oleh pemerintah China sebagai bagian dari wilayah otonominya yang kemudian wilayah ini dikendalikan secara penuh oleh pemerintah China.⁶

Berdasarkan laporan *US Department of state* tahun 2022. Dalam laporan tersebut pada bulan Februari, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan pemerintah China juga terlibat dalam program yang luas dan sistematis yang melibatkan penggunaan kerja paksa secara ekstensif terhadap warga Xinjiang khususnya etnis Uighur serta anggota kelompok minoritas Muslim lainnya untuk kegiatan pertanian dan industri di negara tersebut. Media, akademisi, dan

⁴ US Department of State 2022, *Report on International Religious Freedom: China—Xinjiang*, diakses dalam <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/china/xinjiang/> (25/3/2023, 11:21 WIB)

⁵ Chris Buckley, *China Breaks Silence on Muslim Detention Camps, Calling Them 'Humane'*, diakses dalam <https://www.nytimes.com/2018/10/16/world/asia/china-muslim-camps-xinjiang-uighurs.html> (27/3/2023, 12:25 WIB)

⁶ Joel Gunter, *China Melakukan Genosida atas Etnis Uighur Lewat Sterilisasi Paksa, Ungkap Pengadilan Independen di Inggris*, diakses dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59598129> (27/3/2023, 12:05 WIB)

kelompok advokasi non-pemerintah (LSM) melaporkan pemerintah setempat selain melakukan diskriminasi secara fisik juga membatasi umat muslim di Xinjiang untuk menjalankan praktik keagamaan seperti shalat di masjid, dan melarang pegawai negeri, siswa, dan guru menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan.⁷

Tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM yang diterima mayoritas muslim Uighur di Xinjiang kemudian menjadi sorotan bagi dunia Internasional khususnya AS. Pejabat senior pemerintah AS, termasuk Menteri Luar Negeri, membuat berbagai pernyataan yang mengutuk kekejaman serta pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah China di Xinjiang. Sebagai respon awal AS melalui Duta Besar dan pejabat kedutaan lainnya bertemu dengan pejabat pemerintah nasional untuk mengadvokasi hak asasi manusia muslim Uighur dan anggota kelompok minoritas muslim dan non-muslim lainnya di Xinjiang. Pemerintah AS menggunakan berbagai alat diplomatik dan ekonomi untuk mempromosikan kebebasan beragama dan akuntabilitas di Xinjiang. AS juga menolak mengirimkan perwakilan diplomatik ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022 karena kekhawatiran terhadap apa yang dialami oleh masyarakat Xinjiang, khususnya etnis Uighur.⁸

⁷ CNN Indonesia, *Uighur: Muslim di China Dilarang Puasa, Ditangkap jika Ketahuan*, diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230327084022-113-929670/uighur-muslim-di-china-dilarang-puasa-ditangkap-jika-ketahuan/amp> (27/3/2023, 12:05 WIB)

⁸ Victor Cha, *The Biden Boycott of the 2022 Beijing Winter Olympics*, diakses dalam <https://www.csis.org/analysis/biden-boycott-2022-beijing-winter-olympics> (27/3/2023, 12:05 WIB)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan luar negeri AS terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang China pada pemerintahan Presiden Joe Biden?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar negeri AS terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang China pada pemerintahan Presiden Joe Biden

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru terhadap semua orang, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi peneliti yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian Hubungan Internasional terkait kebijakan luar negeri suatu negara dalam konteks hak asasi manusia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis juga berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri. Penelitian ini secara tidak langsung membuat penulis lebih memahami mengenai kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan Joe Biden terhadap

pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa muslim Uighur di Xinjiang, China, serta menambah pengetahuan penulis tentang kebijakan luar negeri sebuah negara dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu juga penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Hubungan Internasional terkait kebijakan luar negeri AS terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang pada pemerintahan Joe Biden

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada. Sehingga untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai rujukan. Penulis mengklasifikasikan penelitian terdahulu menjadi dua kategori, yakni pertama adalah membahas mengenai kebijakan luar negeri AS, kedua kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa Muslim Uighur di Xinjiang, China.

1.4.1 Kebijakan Luar Negeri AS

Penelitian pertama adalah jurnal dari **Ayjaz Wani** dan **Kashish Parpiani** yang berjudul **Human Rights and US Foreign Policy Implication for India and China**.⁹ Penelitian ini mengkaji fokus hak asasi manusia Washington terhadap India dan Tiongkok di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, dan mengidentifikasi tren di bawah pemerintahan Joe Biden. Dalam jurnal ini juga mencatat munculnya pendekatan bipartisan AS untuk memfokuskan

⁹ Ayjaz Wani, *Human Rights and US Foreign Policy: Implications for India and China*, Journal of ORF, No. 462 (April 2021). hal. 9.

kembali pada catatan hak asasi manusia khususnya di China karena kekhawatiran untuk melindungi kepentingan ekonominya.

AS pasca perang dingin yang menganut nilai-nilai Wilsonian liberal dalam memperjuangkan sistem demokrasi di negaranya. Serta bagaimana hak asasi manusia telah memiliki peran sentral dalam kebijakan luar negeri AS terhadap China dan India Pasca perang dingin. Dalam merespon kasus pelanggaran yang terjadi di India, AS dengan tegas mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Jammu dan Kashmir dan mendukung penentuan nasib sendiri di Kashmir. Amerika juga mendesak Republik India untuk mengakhiri pembatasan komunikasi dan penahanan massal di Jammu dan Kashmir secepat mungkin dan menjaga kebebasan beragama bagi semua penduduk. Kemudian terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia di China, Pemerintahan Donald Trump lebih berfokus pada pendekatan "*America First*" untuk mengatasi defisit perdagangan besar-besaran AS dan China, dimana lebih mengadopsi strategis proteksionis dan mengenakan tarif terhadap impor China yang memicu perang dagang bilateral yang berkepanjangan, sehingga kurang dalam menyoroti terkait isu hak asasi manusia. Hal tersebut membuat Donald Trump dikritik karena bersikap lunak terkait isu tersebut. Pada kepemimpinan Presiden Joe Biden bahkan selama masa kampanye yang dilakukan pada 2020, Biden cukup vokal mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tiongkok, terutama terhadap muslim uighur. Presiden Joe Biden dengan tegas mengatakan kasus pelanggaran yang terjadi di Xinjiang adalah merupakan sebuah kejahatan genosida. dan telah berkomitmen untuk berupaya melarang impor ke Tiongkok yang dapat digunakan oleh

pemerintah otoriter nya dalam menindas uighur dan melarang impor dari china yang dibuat dengan kerja paksa terhadap etnis Uighur.

Pelanggaran hak dan pengawasan AS terhadap China akan semakin menjadi perhatian bagi AS mengingat semakin banyak dukungan yang diterima dari banyak pihak. AS meyakini sebagai negara pelopor hak asasi manusia, akan terus meningkatkan pengawasannya terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya yang terjadi di India dan China.

Penelitian kedua adalah jurnal dari **Sonja Kuosmanen** yang berjudul **Human rights and ideology in foreign policy discourse: A case study of U.S. State Department Human Rights Country Reports 2000–2019.**¹⁰ Penelitian ini mengkaji wacana hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS melalui laporan tahunan yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri AS dalam kurun waktu tersebut. Laporan-laporan tersebut berfungsi sebagai alat strategis dalam mempromosikan tujuan-tujuan kebijakan luar negeri AS. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa AS merupakan negara yang sangat berpengaruh mengenai wacana hak asasi manusia di panggung global, karena dianggap semua asal-usul hak asasi manusia lahir dari AS. Oleh karena itu, konseptualisasi hak asasi manusia dikaitkan dengan konsep yang penting di Amerika dan menjadi bagian dari salah satu kebijakan luar negeri yang selalu dipromosikan oleh Amerika. Karena AS mempunyai posisi yang sangat kuat dalam mempengaruhi wacana hak asasi manusia di panggung global. Dalam konteks domestik AS, wacana mengenai hak asasi manusia dapat dikaitkan dan setara dengan konteks lain

¹⁰ Sonja Kuosmanen, *Human rights and ideology in foreign policy discourse: A case study of U.S. State Department Human Rights Country Reports 2000–2019*, *Journal of Discourse & Society*, Vol, 32, No, 4, hal.

seperti gerakan politik tertentu dan isu-isu domestik, seperti perawatan kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

AS melalui departemen luar negerinya menerbitkan laporan mengenai HAM sejak 1977, mencakup kelompok negara berjumlah hampir 200 sampai tahun 2019. Laporan ini berfungsi sebagai alat strategis dalam mempromosikan tujuan AS dalam hal kebijakan luar negeri, yaitu bertujuan menyebarkan pandangan dan menciptakan ideologis yang bersimpati pada kebijakan luar negeri AS, baik domestik maupun internasional dan dikalangan elit maupun masyarakat umum. Namun, AS seringkali mendapat kritik keras atas otoritas yang dilakukan tersebut serta memaksakan evaluasi semacam itu pada negara lain. Meskipun begitu laporan yang diterbitkan AS termasuk di antara sumber informasi yang paling banyak dibaca dan didistribusikan bahkan dalam praktek akademik.

Penelitian ketiga adalah jurnal dari **Lowell Dittner** yang berjudul **Chinese Human Rights and American Foreign Policy: A Realist Approach.**¹¹

Penelitian ini berfokus pada fungsi HAM sebagai cita-cita kebijakan luar negeri AS melalui kebijakan luar negeri, khususnya sejak berakhirnya perang dingin. China menjadi target yang menantang dari kebijakan HAM Amerika. Berdasarkan jurnal Lowell, hak asasi manusia sebagai cita-cita Amerika dapat dipertahankan dengan cara idealis atau realis. Khususnya pasca perang dingin kasus HAM semakin meningkat, namun disisi lain perang dingin memiliki sedikit pengagum dan banyak kritik. Sejak revolusi Perancis, HAM seperti kebebasan berbicara, kebebasan beribadah, bebas dari rasa takut dan bebas dari kekurangan, menjadi

¹¹ Lowell Dittner, *Chinese Human Rights and American Foreign Policy: A Realist Approach*, Journal of Discourse & Society, Vol, 32, No, 4, hal.

isu yang dominan dan sangat diperhatikan oleh para pemimpin negara khususnya di Eropa kala itu, dan dijadikan sebagai objek kebijakan luar negeri nasional. Bahkan HAM internasional merupakan ideologi universal pertama di dunia. Clinton sebagai pemimpin AS berupaya untuk memberikan peran utama hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya.

Pendekatan realis dalam kebijakan luar negeri menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional dan kekuatan relatif negara. Dalam konteks ini, Amerika melihat China sebagai pesaing strategis karena mempunyai kekuatan militer serta ekonomi kuat. Sehingga harus dipertimbangkan dampak kebijakan yang dibuat terhadap hak asasi manusia di China terhadap kepentingan nasionalnya, termasuk kestabilan ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu Pemerintahan Clinton melakukan pendekatan dengan pemerintahan China untuk membahas isu-isu hak asasi manusia. Meskipun mereka mengungkapkan keprihatinan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, disisi lain juga menjaga hubungan yang stabil dengan China. termasuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat tanpa merusak hubungan bilateral kedua negara.

Penelitian keempat adalah skripsi dari **Nuzlah Zanjabela** yang berjudul **Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Pelanggaran HAM di Xinjiang, China periode 2019-2020**.¹² Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan konsep kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, dan konsep HAM. Sehingga dari pendekatan tersebut, Nuzlah Zanjabela berusaha menjabarkan kebijakan luar negeri AS

¹² Nuzlah Zanjabela, 2021, *Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Pelanggaran HAM di Xinjiang, China Periode 2019-2020*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, China yang berfokus pada apa saja faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi AS dalam mengambil kebijakan luar negeri terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang periode 2019-2020 dan bagaimana kebijakan luar negeri AS terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang periode tahun 2019-2020.

Dalam penelitian tersebut menjelaskan setidaknya sejak Maret 2017, China telah meningkatkan kampanye penindasan terhadap etnis minoritas seperti etnis Kazakh, Kyrgyzstan dan Uighur di Xinjiang. Amerika memaparkan beberapa tindakan China yang membatasi kebebasan khususnya terhadap etnis Uighur untuk bepergian, bermigrasi, dan bersekolah, bahkan pelecehan fisik dan mental. Dalam penelitian skripsi dari Nuzlah menemukan bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang, China pada periode tersebut dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor internal dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri AS yang berasal dari dukungan masyarakat AS, Akademisi, organisasi non-pemerintah dan komunitas Uighur di AS. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kebangkitan China dan respon dunia internasional terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang. Dalam merespon kasus pelanggaran HAM di China, AS mengeluarkan kebijakan luar negerinya dengan mendaftar hitamkan entitas China di AS, memberikan sanksi kepada pejabat China serta memblokir beberapa produk China.

AS juga memiliki kepentingan nasional dalam membuat kebijakan luar negerinya terkait isu HAM di Xinjiang, yaitu kepentingan ekonomi AS serta

melalui hal tersebut diyakini mengembalikan citra AS di mata dunia. Selain kepentingan ekonomi, AS juga mengeluarkan kebijakan luar negeri sebagai respon pelanggaran HAM di Xinjiang menunjukkan pada dunia internasional bahwa AS menjalankan kebijakan luar negerinya sesuai dengan konsep HAM yang dimaksudkan oleh AS. Selain itu juga Dalam merespon pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang, AS mengeluarkan beberapa kebijakan luar negeri. Pada 7 Oktober 2019, AS mendaftarkan (blacklist) 28 entitas China di AS. Di dalamnya terdapat delapan raksasa teknologi China yang juga terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang. AS juga memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat China yang diyakini bertanggung dan terlibat dalam penahanan umat Islam di Xinjiang.

Penelitian kelima adalah skripsi dari **Siti Dhea Meutia Syarif** yang berjudul **Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Krisis Kemanusiaan di Venezuela Periode 2017-2019**.¹³ Dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian Nuzlah sebelumnya, adalah membahas tentang kebijakan luar negeri AS mengenai isu pelanggaran hak asasi manusia. Namun perbedaannya adalah penelitian Siti Dhea lebih memfokuskan pada pelanggaran HAM di Venezuela. Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menjabarkan dan menganalisis proses penerapan kebijakan luar negeri AS dalam merespons krisis kemanusiaan di Venezuela periode 2017-2019. Siti

¹³ Siti Dhea Meutia Syarif, 2021, *Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Krisis Kemanusiaan di Venezuela Periode 2017-2019*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

menggunakan pendekatan teori kebijakan luar negeri menurut Morin dan Paquin dalam menjawab pertanyaan penelitiannya.¹⁴

Siti memaparkan bahwa kebijakan luar negeri AS di era Presiden Donald Trump lebih memfokuskan pada realisasi janji kampanye nya dengan meningkatkan ekonomi AS atau *America First*, dalam kampanye presiden Donald Trump dalam mempromosikan HAM khususnya terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela untuk mencapai kedaulatan juga termasuk ke dalam visi *America First*. Sehingga terdapat beberapa kepentingan AS dalam membuat kebijakan luar negeri terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela yakni kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi serta kepentingan keamanan atau strategis.¹⁵ Penulis dalam penelitian ini juga menemukan terdapat tiga instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap ksisis kemannusiaan di Venezuela yakni sosialisasi, pemaksaan, dan intervensi.¹⁶

Penelitian keeman adalah skripsi dari **Nabila Fatma Giyanti** yang berjudul **Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Demonstrasi Myanmar 2008-2013**.¹⁷ Pada penelitian ini menggunakan *Democratic Peace Theory*, konsep politik luar negeri, konsep kebijakan luar negeri serta diplomasi.¹⁸ Penelitian Nabila ini membahas bagaimana kebijakan luar negeri AS terhadap demonstrasi Myanmar 2008-2013 dan menganalisa mengapa AS mendukung demokratisasi yang terjadi di Myanmar.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 13-15

¹⁵ *Ibid.*, hal. 28-40

¹⁶ *Ibid.*, hal. 63-67

¹⁷ Nabila Fatma Giyanti, 2014, *Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Demonstrasi Myanmar 2008-2013*, Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

¹⁸ *bid.*, hal. 10-20

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan AS adalah *Pragmatic Engagement* yang menjadi bagian dari visi luar negeri AS sebagai perwujudan *democracy promotion*. Kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mendorong serta mendukung Myanmar menjadi negara yang berdemokrasi dan menghargai hak asasi masyarakatnya. Kebijakan luar negeri AS *Pragmatic Engagement* dengan diplomasi *Smart Power* terhadap Myanmar melalui presiden Obama dapat merubah politik domestik Myanmar. Langkah yang dilakukan yakni memberikan sanksi dan berdialog dengan pemerintahan Junta Militer Myanmar, yang secara bertahap berhasil meningkatkan perkembangan demokratisasi di negara Myanmar.¹⁹

Penelitian ketujuh adalah skripsi dari **Andini Hartanti** yang berjudul **Pengaruh Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Dinamika Konflik Sudan.**²⁰ Penelitian ini membahas mengenai peran aktif AS dalam menerapkan kebijakan luar negeri melalui intervensi kemanusiaan dan juga sebagai mediator dan penghubung dalam penyelesaian konflik di negara Sudan.

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis yang tidak terlepas dari historis analisis untuk mengetahui kebijakan luar negeri AS yang diterapkan di Sudan, karena negara Sudan adalah negara yang mengalami banyak konflik seperti pelanggaran HAM, terorisme, yang memicu campur tangan dari AS. Bentuk intervensi AS yaitu mendukung Sudan Selatan menjadi negara yang merdeka, pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush serta mendukung dan menandatangani *Comprehensive Peace*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 85-88

²⁰ Andini Hartanti, 2019, *Pengaruh Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Dinamika Konflik Sudan*, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pasundan

Agreement (CPA) oleh dua negara Sudan demi mendapat solusi dari persetujuan tersebut.

Penelitian kedelapan adalah jurnal yang disusun oleh **Fuad Rizky Satriyo, Ika Riswanti Puranti, dan Muhammad Faizal Alfian** yang berjudul **Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS dalam *Paris Agreement* pada masa Pemerintahan Joe Biden.**²¹ Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana dinamika perubahan kebijakan luar negeri AS di perjanjian paris (*Paris Agreement*) di era Donald Trump ke era Joe Biden dilihat melalui *Green Theory*. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan luar negeri AS dalam *Paris Agreement* di masa pemerintahan Joe Biden lebih bersifat ekosentrik jika dianalisis menggunakan *Green Theory*. Dalam penelitian menggunakan tipe kualitatif menggunakan teknik analisis data eksplanatori. Melipat pada bagaimana negara sebagai aktor utama dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.²²

Perubahan kebijakan luar negeri AS dalam *Paris Agreement* jika dilihat melalui teori hijau dalam *Paris Agreement* pada era Joe Biden terjadi karena perbedaan fokus kebijakan antara Biden dan Trump. Kebijakan yang dibuat oleh Biden lebih condong pada ekosentrisme dalam bentuk kebijakan ramah lingkungan karena semakin parahnya isu perubahan iklim di AS. Sedangkan Trump yang lebih condong pada antroposentris seperti keluar dari Paris

²¹ Fuad Rizky Satriyo, Ika Riswanti Puranti, dan Muhammad F. Alfian, *Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS dalam Paris Agreement pada masa Pemerintahan Joe Biden*, *Journal of International Relations*, vol. 9, no. 1

²² *Ibid.*, hal. 4

Agreement dengan alasan kerugian ekonomi yang fokusnya pada kepentingan manusia tanpa memperhatikan dampaknya terhadap sekitar.²³

Kedelapan penelitian yang telah dipaparkan di atas, memiliki kesamaan dengan peneliti yang akan penulis teliti, yakni meneliti mengenai kebijakan luar negeri AS. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada permasalahan serta kasus yang menjadi fokus penelitian. Kedelapan penelitian tersebut bermanfaat bagi penulis untuk memudahkan dalam memahami bagaimana sikap atau respon AS dalam melakukan kebijakan luar negerinya.

1.4.2 Kasus Pelanggaran HAM di Xinjiang, China

Penelitian **kesembilan** adalah jurnal dari **Edo Afriandi** dan **Adinda Permata Hati** yang berjudul **Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi pada Etnis Uighur China.**²⁴ Jurnal ini juga membahas mengenai kasus pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang, China, namun yang berbeda adalah pada pada penelitian ini yang memberikan respon bukan sebuah negara akan melainkan Organisasi Internasional yakni OKI dan WCU. Penelitian Edo dan Adinda merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang

²³ *Ibid.*, hal. 12-15

²⁴ Edo Afriandi dan Adinda Permata Hati, *Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi pada Etnis Uighur China*, Jurnal Kajian Islam Kontemporer, Vol, 6, No, 1, Jakarta: Universitas Nasional

menggunakan pendekatan teori Organisasi Internasional (OI) dan teori Organisasi Internasional Non-Pemerintah.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa OKI sebagai organisasi internasional dalam mempromosikan perdamaian dan kestabilan secara global khususnya menjaga serta melindungi kepentingan dunia muslim, dalam merespon kasus pelanggaran HAM di Xinjiang dianggap cenderung pasif dan tidak tegas dalam menyikapi kasus ini karena sampai saat ini pemerintah China masih cenderung mengabaikan segala tuduhan yang dilayangkan kepada negaranya. Semera WUC sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam HAM manusia dalam merespon pelanggaran HAM di Xinjiang perlu bekerja lebih keras dalam menyikapi kasus ini. Agar pemerintah China segera menghentikan tindakan represifnya terhadap muslim Uighur.²⁵

Penelitian kesepuluh adalah jurnal dari **Zulkarnain** dan **Syifa Nur Ghonimah** yang berjudul **Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah China Kepada Etnis Uighur di Xinjiang 2009-2015**.²⁶ Jurnal ini membahas untuk menjelaskan respon Turki terhadap kasus diskriminatif yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang pada tahun 2009-2015 yang dilakukan oleh pemerintah China.

Dalam jurnal Zulkarnain dan Sifa menjelaskan terdapat tujuh bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah China. Pertama yaitu adanya perbedaan perlakuan pemerintah China terhadap etnis Han (yang berasal dari

²⁵ *Ibid.*, hal. 534-536

²⁶ Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonimah, *Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah China Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015)*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol, 5, No, 10, Jakarta: Universitas Nasional.

China bagian Timur) mendapat pekerjaan yang diberikan kekuasaan tertinggi dibanding etnis Uighur yang hanya menjadi penduduk kelas buruh yang mendapat penghasilan kecil. Kedua kebijakan monokultur China. Ketiga pelarangan kegiatan beragama. Keempat pengendalian kelahiran atau *birth control*. Kelima pembatasan kurikulum pendidikan. Keenam program pengumpulan *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Ketujuh kamp konsentrasi Uighur.²⁷

Etnis Uighur merupakan etnis keturunan Turki yang tinggal di Xinjiang, China menjadi dasar Pemerintah Turki mengintervensi dan memberikan respon terhadap tindakan diskriminatif China. Bentuk respon yang diberikan yakni berupa respon verbal dan respon non-verbal. Respon verbal merupakan respon langsung yang dalam bentuk pernyataan-pernyataan para petinggi negara terkait dengan isu tersebut, salah satu contoh kebijakan anti-China di Turki. Respon non-verbal merupakan respon tidak langsung dalam bentuk tindakan-tindakan, salah satu contoh aksi demonstrasi masyarakat Turki.²⁸

Penelitian kesebelas adalah jurnal dari **Firsty Adinda Putri** dan **Gonda Yumitro** yang berjudul **Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah China di Xinjiang**.²⁹ Jurnal ini meneliti tentang rangkaian tindakan diskriminasi langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas di China yaitu di wilayah Xinjiang. Pemerintah China secara sengaja tidak memberikan kebebasan serta perlindungan seperti hak sosial, keamanan, ekonomi serta politik yang seharusnya diterima oleh masyarakat

²⁷ *Ibid.*, hal. 1220-1221

²⁸ *Ibid.*, hal. 1224-1226

²⁹ Firsty Adinda Putri dan Gonda Yumitro, *Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang*, *Journal of Contemporary Diplomacy*, Vol, 6, No, 1, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Bentuk pelanggaran ekonomi dan politik yang diterima yakni membentuk program kebijakan migrasi yaitu sebanyak delapan ratus ribu orang etnis Han ke wilayah Xinjiang yang membuat Etnis Uighur mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah China. Etnis Uighur selalu menjadi pekerja kasar dengan penghasilan yang minim, berbeda dengan etnis Han dalam pemerintahan selalu berada di posisi tinggi dengan penghasilan yang tinggi. Sehingga hal tersebut berdampak pada ekonomi etnis uighur di Xinjiang. Kemudian diskriminasi dalam aspek sosial budaya, kebebasan, serta keamanan yang diterima etnis Uighur dalam bentuk pemerintah membatasi banyak kegiatan keagamaan umat muslim di Xinjiang, seperti sholat di masjid dan puasa di bulan Ramadhan.³⁰

Penelitian kedua belas adalah jurnal yang disusun oleh **Wahyu Faturrahman** berjudul **Tinjauan Ham Internasional Terhadap praktik Diskriminasi di Xinjiang China**.³¹ Penelitian ini membahas mengenai apa bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Xinjiang, China serta mengawasi bagaimana respon dan kebijakan hak asasi manusia internasional terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan tinjauan HAM Internasional, bermula dari kebijakan-kebijakan diskriminasi itulah yang memicu konflik antara pemerintah China dengan Muslim Uighur.³² Praktik diskriminasi di Xinjiang, China sudah terjadi sejak 1995 dan masih berlanjut hingga saat ini, dalam bentuk Desentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, migrasi etnis Han ke Xinjiang, eksploitasi SDA

³⁰ *Ibid.*, hal. 19-20

³¹ Wahyu Faturrahman, *Tinjauan Ham Internasional Terhadap praktik Diskriminasi di Xinjiang China*, Skripsi: Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

³² *Ibid.*, hal.33

di wilayah Xinjiang, pemerintah mempererat kontrol agama dan budaya etnis Uighur.³³ Semakin diperparah dengan kematian banyak masyarakat khususnya etnis Uighur di kamp-kamp yang dibuat pemerintah China sebagai tempat pendidikan politik.

Kejadian tersebutlah yang mendorong hak asasi manusia internasional mengambil tindakan karena dianggap hal tersebut sangat bertentangan dengan HAM Internasional. Tindakan diskriminasi oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur telah mengarah pada bentuk kejahatan genosida secara terorganisir. Praktik pelanggaran tersebut merupakan bentuk penindasan terhadap ras, etnis, kebudayaan, agama, bangsa, jenis kelamin terkhusus terhadap muslim Uighur.

Penelitian ketiga belas adalah jurnal yang disusun oleh **Nurul Hanifah dan Fahlesa Wisu Fahru Munabari** berjudul **Tantangan Penegakan HAM di Xinjiang Cina: Studi Kasus Muslim Uighur 2014-2018.**³⁴ Jurnal ini menggunakan konsep HAM, penegakan HAM, dan minoritas hak. untuk meneliti tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Muslim Uighur di wilayah Xinjiang dari 2014 sampai 2018. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif.³⁵

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah China karena adanya krisis kepercayaan terhadap muslim Uighur yang karena masuknya paham-paham terorisme di tengah-tengah masyarakat muslim Uighur, dan adanya gerakan kemerdekaan di Turkmenistan Timur. Selain itu juga ada beberapa penyebab terjadinya

³³ *Ibid.*, hal.35

³⁴ Nurul Hanifah dan Fahlesa Hanifah, *Tantangan Penegakan HAM di Xinjiang China*, Journal of Contemporary Diplomacy, Vol, 3, No, 2

³⁵ *Ibid.*, hal.145

pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang seperti sumber daya alam yang melimpah, identitas nasional, pemberantasan terorisme dan separatisme. Dalam jurnal ini menjelaskan puncak pelanggaran berat yang diterima etnis Uighur terjadi pada tahun 2014, ketika pemerintah China dengan sengaja menahan kurang lebih satu juta warga Uighur di kamp-kamp yang dibuat khusus oleh pemerintah sebagai tempat pelatihan dengan memberikan asimilasi budaya secara paksa, indoktrinasi politik, bahkan melakukan penyiksaan secara fisik.³⁶

Kelima penelitian tersebut memiliki manfaat terhadap penelitian penulis lebih dalam mengenai kasus pelanggaran HAM yang menimpa warga Xinjiang, China khususnya pada etnis Uighur. Apa bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah China terhadap etnis Uighur, mengapa pemerintah China melakukan diskriminasi terhadap etnis Uighur, sejak kapan etnis Uighur mendapat tindakan diskriminasi oleh pemerintah China dan bagaimana negara maupun organisasi internasional merespon kejadian yang menimpa muslim Uighur di Xinjiang, China.

Tabel 1
Posisi Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
----	-------------------------	-----------------------------------	-------

³⁶ *Ibid.*, hal. 148-149

1	Ayjaz Wani dan Kashish Parpiani “Human Rights and US Foreign Policy Implication for India and China”	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat analisa: Konsep Kebijakan Luar Negeri dan konsep HAM	Isu HAM telah menjadi landasan kebijakan luar negeri AS sejak berakhirnya perang dingin. Pada 2020 diberlakukan tindakan oleh pemerintahan Trump berupa sanksi terhadap entitas dan pejabat di China namun lebih terbatas. Kemudian pada tahun 2021. Berlanjut pada kepemimpinan Joe Biden yang menganggap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah China merupakan kejahatan genosida dan telah berkomitmen untuk melarang ekspor dari China khususnya barang yang berkaitan dengan kerja paksa dari Etnis Uighur.
---	---	---	--

2	<p>Sonja Kuosmanen “Human rights and ideology in foreign policy discourse: A case study of U.S. State Department Human Rights Country Reports 2000–2019”</p>	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Konsep hak asasi manusia dan konsep kebijakan luar negeri</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa AS merupakan negara yang sangat berpengaruh mengenai wacana hak asasi manusia di panggung global, karena dianggap semua asal-usul hak asasi manusia lahir dari AS. Oleh karena itu, konseptualisasi hak asasi manusia dikaitkan dengan konsep yang penting di Amerika dan menjadi bagian dari salah satu kebijakan luar negeri yang selalu dipromosikan oleh Amerika. Dalam konteks domestik AS, wacana mengenai hak asasi manusia dapat dikaitkan dan setara dengan konteks lain seperti gerakan politik tertentu dan isu-isu domestik, seperti perawatan kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.</p>
---	---	--	--

3	Lowell Dittner “Chinese Human Rights and American Foreign Policy: A Realist Approach”	<p>Jenis penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Realis, Konsep HAM, dan konsep Kebijakan Luar Negeri</p>	<p>Pendekatan realis dalam kebijakan luar negeri menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional dan kekuatan relatif negara. Dalam konteks ini, Amerika melihat China sebagai pesaing strategis yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang kuat. Sehingga harus dipertimbangkan dampak kebijakan yang dibuat terhadap hak asasi manusia di China terhadap kepentingan nasionalnya, termasuk kestabilan ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu Pemerintahan Clinton melakukan pendekatan dengan pemerintahan China untuk membahas isu-isu hak asasi manusia. Meskipun mereka mengungkapkan keprihatinan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, disisi lain juga menjaga hubungan yang stabil dengan China. termasuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat tanpa merusak hubungan bilateral kedua negara. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa hak asasi manusia ternyata tidak ada cita-cita politik yang cocok untuk mengarahkan kebijakan luar negeri AS</p>
---	--	---	---

4	Nuzlah Zanjabela “Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Pelanggaran HAM di Xinjiang, China periode 2019-2020”	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat analisa: Konsep Kebijakan Luar Negeri, Konsep Kepentingan Nasional, dan konsep HAM	kebijakan luar negeri AS terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang, China pada periode tersebut dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kepentingan nasional dalam membuat kebijakan luar negerinya terkait isu HAM di Xinjiang, yaitu kepentingan ekonomi AS serta melalui hal tersebut diyakini mengembalikan citra AS di mata dunia.
5	Siti Dhea Meutia Syarif “Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Krisis Kemanusiaan di Venezuela Periode 2017-2019”	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat analisa: Konsep Kebijakan Luar Negeri menurut Morin dan Paquin	Kebijakan luar negeri AS di era Presiden Donald Trump lebih memfokuskan pada realisasi janji kampanye nya dengan meningkatkan ekonomi AS atau <i>America First</i> . Sehingga terdapat beberapa kepentingan AS dalam membuat kebijakan luar negeri terhadap krisis kemanusiaan di Venezuela yakni kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi serta kepentingan keamanan atau strategis.

6	<p>Nabila Fatma Giyanti “Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Demonstrasi Myanmar 2008-2013”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: <i>democratic peace theory</i>, konsep politik luar negeri, konsep kebijakan luar negeri serta diplomasi</p>	<p>Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan AS adalah <i>Pragmatic Engagement</i> yang menjadi bagian dari visi luar negeri AS sebagai perwujudan <i>democracy promotion</i>. <i>Pragmatic Engagement</i> dengan diplomasi <i>Smart Power</i> terhadap Myanmar melalui presiden Obama dapat merubah politik domestik Myanmar. Langkah yang dilakukan yakni memberikan sanksi dan berdialog dengan pemerintahan Junta Militer Myanmar, yang secara bertahap</p>
7	<p>Andini Hartanti “Pengaruh Kebijakan Luar Negeri AS Terhadap Dinamika Konflik Sudan”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Konsep Kebijakan Luar Negeri</p>	<p>Sudan dikenal sebagai negara yang cukup banyak mengalami banyak konflik internal seperti pelanggaran HAM dan terorisme yang kedua isu tersebut memicu campur tangan dengan AS. Bentuk intervensi AS yaitu mendukung Sudan Selatan menjadi negara yang merdeka, pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush serta mendukung dan menandatangani <i>Comprehensive Peace Agreement (CPA)</i> oleh dua negara Sudan yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan demi mendapat solusi dari persetujuan tersebut.</p>

8	<p>Fuad Rizky Satriyo, Ika Riswanti Puranti, dan Muhammad Faizal Alfian</p> <p>“Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri AS dalam <i>Paris Agreement</i> pada masa Pemerintahan Joe Biden”</p>	<p>Jenis Penelitian: Eksplanatori</p> <p>Alat analisa: Kebijakan Luar Negeri</p>	<p>Dilihat dari teori hijau Perjanjian Paris era Joe Biden, perubahan kebijakan luar negeri AS dalam perjanjian Paris disebabkan oleh perbedaan prioritas kebijakan antara Biden dan Trump. Kebijakan yang dibuat oleh Biden lebih condong pada ekosentrisme dalam bentuk kebijakan ramah lingkungan karena semakin parahnya isu perubahan iklim di AS. Sedangkan pada saat yang sama, Trump yang lebih antroposentris menarik diri dari Perjanjian Paris dengan alasan kerugian ekonomi, hanya berfokus pada kepentingan manusia dan bukan terhadap dampak sekitarnya.</p>
9	<p>Edo Afriandi dan Adinda Permata Hati</p> <p>“Telaah Kritis Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan World Uyghur Congress (WUC) Terhadap Pelanggaran HAM yang terjadi pada Etnis Uighur China”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: teori Organisasi Internasional (OI) dan teori Organisasi Internasional Non-Pemerintah.</p>	<p>OKI sebagai organisasi internasional dalam mempromosikan perdamaian dan kestabilan secara global khususnya menjaga serta melindungi kepentingan dunia muslim, dalam merespon kasus pelanggaran respon komunitas HAM di Xinjiang terhadap kasus ini dinilai pasif dan tidak tegas. Semera WUC sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam HAM manusia dalam merespon pelanggaran HAM di Xinjiang perlu bekerja lebih keras dalam menyikapi kasus ini.</p>

10	<p>Zulkarnain dan Syifa Nur Ghonimah “Respon Turki Terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah China Kepada Etnis Uighur di Xinjiang (2009-2015)”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Konsep Diskriminasi dan Konsep Etnis</p>	<p>Terdapat tujuh bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan pemerintah China. Pertama, terdapat perbedaan antara perlakuan pemerintah China terhadap warga Han (China di bagian timur) yang memiliki pekerjaan paling berkuasa dan terhadap warga Uighur, yaitu penduduk kelas pekerja dengan pendapatan kecil. Kedua kebijakan monokultur China. Ketiga pelarangan kegiatan beragama. Keempat pengendalian kelahiran atau <i>birth control</i>. Kelima pembatasan kurikulum pendidikan. Keenam program pengumpulan <i>Deoxyribo Nucleic Acid</i> (DNA). Ketujuh kamp konsentrasi Uighur.</p>
----	---	---	--

11	<p>Firsty Adinda Putri dan Gonda Yumitro “Pelanggaran HAM Muslim Etnis Uighur oleh Pemerintah Cina di Xinjiang”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Konsep HAM</p>	<p>Bentuk pelanggaran ekonomi dan politik yang diterima yakni muslim Uighur yakni program kebijakan migrasi yaitu sebanyak delapan ratus ribu orang etnis Han ke wilayah Xinjiang. Hal tersebut membuat Etnis Uighur mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah China. Etnis Uighur selalu menjadi pekerja kasar dengan penghasilan yang minim, berbeda dengan etnis Han dalam pemerintahan selalu berada di posisi tinggi dengan penghasilan yang tinggi. Sehingga hal tersebut berdampak pada ekonomi etnis uighur di Xinjiang. Kemudian diskriminasi dalam aspek sosial budaya, kebebasan, serta keamanan yang diterima etnis Uighur dalam bentuk pemerintah membatasi banyak kegiatan keagamaan umat muslim di Xinjiang, seperti sholat di masjid dan puasa di bulan Ramadhan.</p>
----	--	---	---

12	<p>Wahyu Faturrahman “Tinjauan Ham Internasional Terhadap praktik Diskriminasi di Xinjiang China ”</p>	<p>Jenis Penelitian: Deskriptif</p> <p>Alat analisa: Menggunakan Metode Skripsi mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”</p>	<p>Berdasarkan tinjauan HAM Internasional, bermula dari kebijakan-kebijakan diskriminasi itulah yang memicu konflik antara pemerintah China dengan Muslim Uighur. Praktik diskriminasi di Xinjiang, China sudah terjadi sejak 1995 dan masih berlanjut hingga saat ini, dalam bentuk Desentralisasi pengambilan keputusan ekonomi, migrasi etnis Han ke Xinjiang, eksploitasi SDA di wilayah Xinjiang, pemerintah mempererat kontrol agama dan budaya etnis Uighur Semakin diperparah dengan kematian banyak masyarakat khususnya etnis Uighur di kamp-kamp yang dibuat pemerintah China sebagai tempat pendidikan politik. Kejadian tersebutlah yang mendorong HAM Internasional mengambil tindakan karena dianggap hal tersebut sangat bertentangan dengan HAM Internasional.</p>
----	---	---	---

13	Nurul Hanifah dan Fahlesa Wisma Fahru Munabari “Tantangan Penegakan HAM di Xinjiang Cina: Studi Kasus Muslim Uighur 2014-2018”	Jenis Penelitian: Deskriptif Alat analisa: HAM, Penegakan HAM, Minoritas Hak	Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Cina karena adanya krisis kepercayaan terhadap muslim Uighur yang karena masuknya paham-paham terorisme di tengah-tengah masyarakat muslim Uighur, dan adanya gerakan kemerdekaan di Turkmenistan Timur. Selain itu juga ada beberapa penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang seperti Sumber Daya Alam yang melimpah, identitas nasional, pemberantasan terorisme dan separatisme. Dalam jurnal ini menjelaskan, puncak pelanggaran berat yang diterima etnis Uighur terjadi pada tahun 2014, ketika pemerintah China dengan sengaja menahan kurang lebih satu juta warga Uighur di kamp-kamp yang dibuat khusus oleh pemerintah sebagai tempat pelatihan dengan memberikan asimilasi budaya secara paksa, indoktrinasi politik, bahkan melakukan penyiksaan secara fisik
----	---	---	---

Penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan juga menjadi salah satu sumber data dan penguat data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan jauh berbeda dengan peneliti sebelumnya karena penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana kebijakan luar negeri AS dalam merespon kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa muslim Uighur di Xinjiang, China khususnya pada masa

Pemerintahan Presiden Joe Biden. Sehingga dalam penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan yang dibuat oleh Presiden AS di era Joe Biden.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri

Holsti berpendapat bahwa politik luar negeri mempunyai empat komponen utama dari keseluruhan hingga yang khusus, yaitu: (i) Orientasi kebijakan luar negeri, yaitu tingkat keterlibatan suatu negara dalam menghadapi berbagai permasalahan internasional, yang merupakan wujud dari orientasi. (ii) Peran Negara, yaitu keluaran kebijakan luar negeri yang hanya relevan bagi aktor negara yang terlibat dalam masalah yang meliputi suatu sistem maupun kawasan. Peran nasional yang dimaksud adalah fungsi dan tugas yang menjadi tanggung jawab negara dalam konteks internasional seperti memberikan dukungan melalui tindakan diplomatik, militer serta propaganda terhadap suatu isu maupun permasalahan internasional.³⁷ (iii) Tujuan nasional, yaitu tujuan nasional suatu negara yang diwujudkan dalam tujuan politik luar negeri yang bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut. Yang menjadi tujuan dari kepentingan luar negeri suatu negara terdiri dari nilai-nilai maupun kepentingan inti yang terkandung dalam kebijakan luar negeri. (iv) Tindakan negara, yaitu suatu bentuk komunikasi yang dirancang untuk mengubah atau mempertahankan

³⁷ K.J. Holsti, 1977, *International Politics: a framework for analysis*, (ed. 4), New Jersey: Prentice-Hall, hal. 121.

perilaku pihak-pihak yang terkena dampak tindakan negara dan bergantung pada keberhasilan dalam mencapai tujuan maupun sasarannya.³⁸

Orientasi, peran, tujuan dan tindakan terdiri dari gambaran pembuat kebijakan luar negeri terhadap dunia internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri menurut Holsti juga mempunyai komponen lain yaitu hal-hal yang dilakukan pemerintah terhadap pihak lain untuk mempengaruhi orientasi tertentu, memenuhi peran, atau mencapai dan mempertahankan tujuan. Suatu tindakan pada dasarnya adalah suatu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mempertahankan perilaku orang-orang untuk mencapai tujuannya. Dapat berupa peringatan, pemberian sanksi, dan pemberian bantuan.³⁹

Melalui keempat komponen tersebut, kebijakan luar negeri menurut Holsti didefinisikan sebagai suatu gagasan serta ide terhadap suatu fenomena yang melampaui batas negara dengan tujuan untuk membuat aliansi maupun merumuskan tujuan untuk mengubah suatu wilayah internasional atau memecahkan masalah yang ada.⁴⁰ Karena setiap negara memiliki tujuan dan kebijakan yang berbeda, negara-negara yang ingin menjalin hubungan baik bilateral maupun multilateral harus mencapai konsensus untuk mencapai tujuan nasionalnya, setiap negara menggunakan kebijakan luar negeri. Dalam upaya untuk mempertahankan atau mencapai tujuan nasionalnya. sikap, tindakan dan respons suatu negara terhadap lingkungan eksternal disebut kebijakan luar negeri.

³⁸ *Ibid.*, hal. 100

³⁹ *Ibid.*, hal. 144

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 97

Kebijakan luar negeri dapat berubah sesuai dengan tujuan nasional jika dianggap sebagai cara untuk mewujudkan tujuan nasional.

Kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai sikap, aktivitas dan respon suatu negara dalam upaya mencapai keuntungan dari lingkungan eksternalnya dengan tujuan untuk mempertahankan atau mencapai tujuan nasionalnya. Jika kebijakan luar negeri dipahami sebagai untuk mewujudkan tujuan nasionalnya, maka kebijakan luar negeri suatu juga dapat berubah seiring dengan berubahnya kebutuhan suatu negara.⁴¹ Kebijakan luar negeri yang baik akan mengantarkan pada tujuan nasionalnya dan memperoleh tempat yang layak diantara negara-negara dalam kanca internasional. Sehingga dianggap sebagai aktivitas politik penuh negara. Dengan demikian, sesungguhnya politik luar negeri merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestik. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Holsti yang menyatakan bahwa orientasi kebijakan luar negeri merupakan keterlibatan negara dalam suatu isu internasional, sebagai ekspresi dari orientasi umum terhadap bagian dunia lain.⁴²

Menurut tokoh lain, Joseph Frankel kebijakan luar negeri melibatkan hubungan antara satu negara dan negara lain yang melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan di dalam batas-batas negara, terhadap kekuatan-kekuatan di luar negaranya, yang kemudian direalisasikan dalam bentuk tindakan dan keputusan kebijakan luar negeri. Pernyataan ini didukung oleh kata-kata Padelford dan Lincoln, menyatakan bahwa “Kebijakan Luar Negeri Suatu Negara adalah

⁴¹ Jesmine Ahmed, *The Theoretical Significance of Foreign Policy in International Relations- An Analyses*, Journal of Critical Reviews 7, No. 2 (2020), Hal.789

⁴² Bojang AS, “*The Study of Foreign Policy in International Relations,*” Journal of Political Sciences & Public Affairs 06, No. 04 (2018).

totalitas dari hubungannya dengan lingkungan eksternal” hasil dari kebijakan luar negeri akan mengantarkan pada tujuan yang ingin dicapai.⁴³ Terdapat banyak istilah kebijakan luar negeri yang didefinisikan oleh para ahli tetapi memiliki makna yang hampir sama dalam mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku negara.

Menurut Holsti, instrumen kebijakan luar negeri dipahami sebagai sebuah cara, wahana, alat maupun sarana pelaksanaan keputusan di bidang politik luar negeri agar dapat berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan akhir. Alat-alat yang digunakan bisa bersifat damai (*peaceful tools*) atau sangat kejam (*vilent tools*). Alat kebijakan luar negeri dapat berupa diplomasi, tindakan ekonomi, propaganda, intervensi, perang, dan senjata.⁴⁴ Pemerintah AS menggunakan berbagai alat diplomatik dan ekonomi untuk mempromosikan kebebasan beragama dan kesetaraan hak asasi manusia di Xinjiang. Sebagai respon awal melalui cara diplomatiknya, Duta Besar AS dan pejabat kedutaan lainnya bertemu dengan pejabat pemerintah nasional untuk mengadvokasi hak asasi manusia muslim Uighur dan anggota kelompok minoritas muslim dan non-muslim lainnya di Xinjiang. AS juga menolak mengirimkan perwakilan diplomatik ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022 karena kekhawatiran terhadap apa yang dialami oleh masyarakat Xinjiang, khususnya etnis Uighur.⁴⁵

⁴³ Mark Weber and Michael Smith, *Foreign Policy In A Transformed World*, Ed.1 (Routledge Publisher, 2002). Hal.13

⁴⁴ K.J. Holsti, 1977, *International Politics: a framework for analysis*, (ed. 4), New Jersey: Prentice-Hall,, hal. 162.

⁴⁵ Victor Cha, *The Biden Boycott of the 2022 Beijing Winter Olympics*, diakses dalam <https://www.csis.org/analysis/biden-boycott-2022-beijing-winter-olympics> (27/3/2023, 12:05 WIB)

1.5.3 Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia karena manusia adalah manusia. Bukan karena diberikan kepadanya oleh manusia lain, oleh masyarakat, atau atas dasar hukum positif, melainkan semata-mata atas dasar kedudukan dan harkat martabatnya sebagai manusia. Sehingga hak asasi manusia bersifat universal. Dalam hal ini, hak-hak tersebut dianggap tidak dapat dicabut. Terlepas dari kenyataan bahwa setiap orang dilahirkan dengan jenis kelamin, warna kulit, budaya, bahasa dan asal kebangsaan yang berbeda, mereka tetap memiliki hak asasi manusia tersebut. Pada akhirnya, sebagai manusia, hak-hal tersebut akan tetap melekat pada dirinya.⁴⁶

Terdapat banyak perbedaan dalam mendefinisikan konsep filosofis hak asasi manusia. Negara-negara Barat khususnya AS sebagai negara liberal sangat mengedepankan prioritas mereka mengenai hak asasi manusia. Mereka beranggapan bahwa secara alamiah setiap individu memiliki hak asasi yang melekat padanya dan harus diakui secara penuh dan dihormati oleh pemerintah. Khususnya dalam hubungan internasional pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika hak-hak dasar setiap warga negaranya dilanggar oleh pemerintah.⁴⁷

Sistem HAM internasional kontemporer muncul setelah perang dunia II. Konflik ini diketahui telah mengakibatkan banyak korban jiwa, termasuk eksekusi sebanyak enam juta orang Yahudi di tangan Nazi Jerman dan sekutunya saat itu.⁴⁸

Saat ini, konseptualisasi HAM merupakan konsep yang istimewa khususnya

⁴⁶ Rhona K.M, Njäl H. dkk. 2008, *Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) hal.12

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 22

⁴⁸ Hurst Hannum, 2023, *International Human Rights: Problems of Law, Policy, and Practice*, United States of America, hal. 115

dalam wacana kebijakan luar negeri AS. Bahkan konsep hak asasi manusia universal menurut AS telah banyak di diterapkan di dunia internasional. Departemen luar negeri AS pertama kali menerbitkan laporan hak asasi manusia pertamanya pada tahun 1977. Sehingga laporan tersebut digunakan secara luas tidak hanya oleh pemerintah AS dalam upaya diplomasi dan kebijakan luar negerinya, tetapi juga oleh kelompok hak asasi manusia dan sebagai data dalam penelitian akademik negara-negara dunia.⁴⁹

Prinsip diskriminasi termasuk dalam prinsip-prinsip HAM. Pelanggaran diskriminasi adalah salah satu komponen penting dari prinsip kesetaraan. Diskriminasi adalah ketika ada perbedaan dalam perlakuan yang seharusnya sama atau setara yang dilakukan oleh suatu negara terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum hak asasi internasional menyatakan bahwa negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan atau bahkan melanggar hak warga negaranya. Sebaliknya, negara diwajibkan untuk secara aktif melindungi dan memastikan hak-hak dan kebebasan setiap warga negaranya terpenuhi. Namun, hak-hak tersebut dilanggar oleh pemerintah China seperti membatasi dan melarang beragama, dalam hal akses ke rumah ibadah sehingga mengharuskan jamaah untuk mengajukan izin masuk masjid. Selain itu juga, pemerintah China menahan warganya khususnya etnis Uighur dalam kamp-kamp di wilayah Xinjiang, tempat munculnya dugaan penyiksaan, kerja paksa, dan penganiayaan seksual. Beberapa

⁴⁹ Sonja Kousmanen, *Human rights and ideology in foreign policy discourse: A case study of U.S. State Department Human Rights Country Reports 2000–2019*, *Journal Discourse & Society*, vol, 32, No, 4,

kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah orang yang ditahan di kamp interniran mencapai 3,5 juta orang.⁵⁰

Pada kenyataannya, konsep HAM tidak mudah dijalani dengan baik oleh sebagian negara-negara dunia. Hingga saat ini masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya yang dilakukan oleh Pemerintahan China terhadap warga Xinjiang khususnya etnis Uighur. PBB dan masyarakat internasional mengecam keras tindakan Pemerintah China, terutama AS yang menganggap apa yang terjadi di Xinjiang sebagai HAM manusia yang mengerikan. Akibatnya, pada awal pemerintahan Joe Biden mengeluarkan *Interim National Security Strategic Guidance* (INSGG) yang menegaskan komitmen pemerintahan Biden untuk bekerjasama dengan negara demokrasi di seluruh dunia untuk melawan ancaman-ancaman internasional, seperti serangan *cyber*, otoritarianisme, militer, hingga HAM.⁵¹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan fakta untuk

⁵⁰ US Department of State 2022, *Report on International Religious Freedom: China—Xinjiang*, diakses dalam <https://www.state.gov/reports/2022-report-on-international-religious-freedom/china/xinjiang/> (25/3/2023, 11:21 WIB)

⁵¹ Nabila Nur Alfia, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Individu dibalik Keputusan Joe Biden dalam Penandatanganan Uighur Forced Labor Act Prevention di Xinjiang*, Working Paper, Januari 2022, Airlangga University.

menggambarkan dan menjelaskan fenomena, gejala, peristiwa atau kejadian saat ini dan kemudian menyajikan hasilnya melalui pemaparan dan analisis dalam kerangka teoritis yang jelas. Tujuan dari metode ini adalah agar peneliti dapat menggambarkan fenomena, gejala, peristiwa, atau kejadian saat ini.⁵² Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menanggapi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, China.

1.6.2 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yang berarti analisis data yang menunjukkan kualitas kejadian atau fenomena dalam bentuk tulisan.⁵³ Jadi, penulis di sini mengumpulkan data kualitatif untuk mendukung penelitian ini. Data ini digunakan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri AS dalam menanggapi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, China.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Materi

Agar penelitian ini tidak melebar terlalu jauh dalam pembahasannya, peneliti membatasi dengan memfokuskan dengan menjelaskan kebijakan luar

⁵² Ahmad Tohardi, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Pontianak, hal. 247

⁵³ *Ibid.*, hal. 251

negeri AS dalam merespon kasus pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, China pada pemerintahan presiden Joe Biden

1.6.3.2 Batasan Waktu

Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang China menjadi perhatian dunia internasional khususnya AS, sehingga Presiden AS Joe Biden membuat kebijakan luar negeri sebagai respon terhadap kasus tersebut. Pada penelitian ini menggunakan batasan waktu pada periode Presiden Joe Biden pada tahun 2021-2023.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik *library research* atau studi pustaka, dengan mengumpulkan data berupa informasi-informasi melalui buku, laporan, jurnal, skripsi, *e-book*, *working paper*, artikel internasional, dan berita online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.7 Argumen Pokok

Kejahatan kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga etnis Kazakh, Hui, dan beberapa warga Kristen serta etnis Uighur yang paling banyak mengalami diskriminasi langsung oleh pemerintah setempat berupa penahanan sewenang-wenang secara massal, penyiksaan, penghilangan paksa, pengawasan massal, penganiayaan budaya dan agama, pemisahan keluarga, pemulangan paksa ke China, kerja paksa, dan kekerasan seksual dan pelanggaran hak-hak reproduksi. Hal tersebut membuat Pemerintah China dikritik keras oleh banyak negara dunia dan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) menerbitkan sebuah penilaian yang menyatakan bahwa pemerintah China melakukan

pelanggaran terkait hak asasi manusia yang serius dan mengarah pada kejahatan genosida.

Salah satu konsep kebijakan luar negeri AS yaitu menjadikan isu hak asasi manusia sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. Sebagai respon dari kebijakan luar negeri AS terkait isu hak asasi manusia di Xinjiang, China. Pemerintah AS menggunakan berbagai alat diplomatik dan ekonomi dalam mempromosikan kebebasan beragama dan kesetaraan hak asasi manusia di Xinjiang di panggung global. Amerika Serikat sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan hak asasi manusia mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam merespon kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Xinjiang, dalam bentuk sanksi-sanksi berat kepada China. Pada Maret 2021, Presiden Joe Biden mengeluarkan sanksi terhadap pejabat dan entitas China yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Sanksi ini termasuk pembekuan aset, pembatasan visa, serta larangan transaksi bisnis. Sanksi lain juga berasal dari Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS mengeluarkan banyak larangan impor dari Xinjiang, termasuk kapas, tomat, dan semua produk hilir yang menggunakan kapas dan tomat yang diproduksi di wilayah tersebut, karena berdasarkan laporan LMS setempat barang hasil produksi di wilayah tersebut berasal dari kerja paksa terhadap masyarakat Xinjiang khususnya etnis Uighur. Sehingga pada 23 Desember 2021, Presiden AS Joe Biden mengeluarkan kebijakan dengan menandatangani undang-undang *Uighur Forced Labor Prevention Act*. Sehingga untuk meminimalisir kerjasama yang berkaitan dengan kerja paksa Pemerintah Amerika juga memberikan nasihat bisnis untuk

meningkatkan kesadaran di kalangan perusahaan AS mengenai risiko melakukan bisnis di Xinjiang.

